

## PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SABU RAIJUA

Ferdinandus N. Lobo<sup>1</sup>, Sintya Sedni Nilli<sup>2</sup>, Retno Ahastari Laibois<sup>3</sup>

[ferdinandLobo@unwira.ac.id](mailto:ferdinandLobo@unwira.ac.id)<sup>1</sup>, [sintya26nilli@gmail.com](mailto:sintya26nilli@gmail.com)<sup>2</sup>, [retnolaibois29@gmail.com](mailto:retnolaibois29@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh merupakan salah satu program daerah pemerintah kabupaten Sabu Raijua. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pencegahan dan peningkatan kualitas sedikit terhambat namun Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal tersebut diwujudkan melalui regulasi terkait penanganan dan kriteria rumah tidak layak huni diatur dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua No. 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Berupa Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten (Bansos BRSK) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah namun belum adanya peraturan daerah terkait sehingga pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh belum efektif. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kabupaten Sabu Raijua. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh

**Kata Kunci:** pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh

### ABSTRACT

*This article discusses the prevention and improvement of the quality of housing and slum settlements, which is one of the regional programs of the Sabu Raijua Regency Government. In its implementation there are several problems which result in the prevention and improvement of quality being slightly hampered, however the Sabu Raijua Regency Government has a strong commitment to dealing with the problem of slum housing and settlements. seedy. This is realized through regulations regarding the handling and criteria for uninhabitable houses regulated in Sabu Raijua Regent Regulation No. 6 of 2021 concerning Social Assistance in the form of Regency Self-Help Housing Assistance (Bansos BRSK) for Low Income Communities but there are no relevant regional regulations so that preventing and improving the quality of slum housing and slum settlements has not been effective. In completing this research, researchers used a qualitative descriptive approach. The purpose of using a qualitative approach is so that researchers can describe the empirical reality behind the phenomena that occur related to Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements in Sabu Raijua district. The main focus of this research is to identify regulations related to preventing and improving the quality of slum housing.*

**Keywords:** prevention and improvement of the quality of slum housing

## PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perangnya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya sangat strategis.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan aktualisasi pandangan bangsa Indonesia dalam memosisikan nilai strategis rumah yang layak dan terjangkau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Ketersediaan rumah yang layak huni baik dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret, maupun rumah susun merupakan sarana pendidikan dan pengembangan kepribadian yang lebih responsif yang dapat meningkatkan kewibawaan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien perlu didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis dan ideal bagi kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Perumahan dan kawasan permukiman yang layak dengan segala kegiatan di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perumahan dan kawasan permukiman masyarakat dengan segala kegiatan di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang berdaulat dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, memiliki potensi sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka perlu ada pengaturan penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan area kawasan permukiman secara terpadu, terarah, dan terintegrasi dalam rangka optimalisasi, sinergi, serta minimalisasi konflik antar kepentingan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam pembahasan ini adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua harus melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya. Selain itu penanganan permukiman kumuh juga dilandasi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan, salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas hukum.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal tersebut diwujudkan melalui regulasi terkait penanganan dan kriteria rumah tidak layak huni diatur dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua No. 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Berupa Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten (Bansos BRSK) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pada pasal 7 disebutkan bahwa jenis kegiatan bansos BRSK terdiri dari program peningkatan kualitas (PKRS), pembangunan baru (PBR), dan/atau pembangunan PSU. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga telah menunjukkan keseriusan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan menyusun arahan yang jelas sebagaimana yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Sabu Raijua.

Akan tetapi, dalam rangka menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar tercapainya amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memerlukan Peraturan Daerah yang dapat menjadi regulasi sebagai payung hukum untuk penyelesaian permasalahan yang timbul dan akan timbul terkait perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar hukum yang kuat dalam menciptakan pengaturan yang terarah dan terencana.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Sabu Raijua di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Sabu Raijua ?
2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sabu Raijua tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sabu Raijua?<sup>1</sup>

## **METODOLOGI**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kabupaten Sabu Raijua. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang maksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua**

Frasa pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh secara konseptual dapat diperinci dalam berbagai kata kunci dan dapat dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori yang berkaitan dengan kebijakan publik. Juarni Anita menyatakan, bahwa Penetapan kebijakan publik diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan atau dalam pidato pejabat pemerintah. Hal itu pun diwujudkan juga melalui program dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berorientasi pada kepentingan publik disebut juga sebagai kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal tersebut diwujudkan melalui regulasi terkait penanganan dan kriteria rumah tidak layak huni diatur dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua No. 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Berupa Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten (Bansos BRSK) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pada pasal 7 disebutkan bahwa jenis kegiatan bansos BRSK terdiri dari program peningkatan kualitas (PKRS), pembangunan baru (PBRs), dan/atau pembangunan PSU. Kegiatan PKRS untuk memperbaiki RTLH menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Penerima bansos BRSK memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kegiatan PBRs dapat dilakukan penerima bansos BRSK dengan persyaratan pembangunan rumah baru pengganti rumah dengan kondisi rusak total atau pembangunan rumah baru bagi MBR yang belum memiliki rumah di atas kavling tanah matang. Sasaran kegiatan bansos BRSK dapat dilakukan untuk tiga kriteria, yaitu rumah yang terdampak bencana, rumah yang terdampak program pemerintah, dan/atau rumah tradisional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga telah menunjukkan keseriusan dalam penanganan perumahan

---

<sup>1</sup> Nurlia Putri Darani, “Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 133–44, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14345>.

kumuh dan permukiman kumuh dengan menyusun arahan yang yang jelas sebagaimana yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Sabu Raijua.

### **Kajian Konseptual**

#### **Pencegahan**

Penjelasan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan pengertian “pencegahan” yang dikaitkan dengan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh” adalah upaya penetapan fungsi sesuai dengan tata ruang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 95 telah mengatur pencegahan, meliputi:

- a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, yang mencakup: 1) ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; 2) ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 3) penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan 4) pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- b. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
  1. pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang, sebagaimana telah diperintahkan dalam Pasal 95 ayat (5).

#### **Peningkatan Kualitas**

Peningkatan kualitas merupakan tindakan yang dilakukan dalam merespon suatu gejala dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sehingga terwujud proses dan hasil yang diharapkan, yaitu terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, yang memenuhi persyaratan layak bangunan gedung, jalan lingkungan, persediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh menjadi perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat atau layak huni, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut wajib dilakukan secara berkelanjutan mengingat ada kecenderungan kekumuhan pada perumahan dan kawasan permukiman terus berkembang. Citra, Aisyah dan Atika menyatakan, bahwa kumuh pada perumahan dan permukiman khususnya diperkotaan memiliki kecenderungan untuk terus berkembang. Penyebab utama kumuh yaitu kebutuhan akan hunian merupakan hal yang akan terus berkembang juga, makin hari kebutuhan hunian makin tinggi, sedangkan lahan semakin terbatas. Hal tersebut menjadi kendala utama mempertahankan kualitas lingkungan di area perumahan permukiman.

Guna menanggulangi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten Sabu Raijua, diperlukan usaha nyata dari Pemerintah Daerah untuk

menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat daerah dalam bentuk rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah dapat memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh lintaskabupaten/kota; memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh lintaskabupaten/kota; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh lintaskabupaten/kota; mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh lintaskabupaten/kota; dan mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain itu Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep.

Untuk mewujudkan keinginan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu penanggulangan dengan dicegah dan ditangani melalui regulasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan melihat kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perumahan dan kawasan permukiman perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Guna terwujudnya hal tersebut di atas, maka pemerintah perlu lebih berperan dominan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh untuk menciptakan suatu situasi kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

### **Perumahan**

Pengertian Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa, sedangkan pengertian

permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan.

### **Permukiman**

Pengertian permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

### **Landasan Teori**

#### 1. Teori kebijakan Publik

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan bentuk kebijakan publik yang disusun sebagai upaya dan strategi pemerintah untuk mengurangi peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Analisis terhadap Kebijakan penanggulangan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah berhasil atau tidak, mengalami kendala atau tidak serta untuk mengukur keberhasilan sejauh mana masyarakat miskin bisa diuntungkan melalui kebijakan tersebut.

#### 2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Menurut Teori Pembangunan Berkelanjutan yang digagas oleh World Commission on Environment and Development (WCED), pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh melibatkan:

- Keberlanjutan Ekonomi: Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak.
- Keberlanjutan Lingkungan: Melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan dengan meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
- Keberlanjutan Sosial: Meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum.
- Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
- Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam konteks Kabupaten Sabu Raijua meliputi:
- Penyediaan Infrastruktur Dasar: Memastikan akses yang memadai terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan yang layak.
- Peremajaan dan Rehabilitasi: Melakukan perbaikan fisik terhadap rumah dan infrastruktur di kawasan kumuh, serta memperbaiki tata ruang kawasan tersebut.
- Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi mereka.
- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman, agar solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Menegakkan peraturan tentang pembangunan dan penggunaan lahan untuk mencegah munculnya permukiman kumuh baru.

Implementasi strategi-strategi ini harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di Kabupaten Sabu Raijua, termasuk karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Sabu Raijua tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diperlukan

untuk beberapa alasan penting:

1. Pengaturan Permukiman Kumuh : Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan pengaturan permukiman kumuh sebagai sub urusan pemerintah daerah. PERDA ini akan membantu mengatur dan mengawasi pengembangan permukiman kumuh di Kabupaten Sabu Raijua, memastikan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang lebih baik.
2. Pencegahan Perumahan Kumuh : PERDA ini akan membantu mencegah terbentuknya perumahan kumuh di Kabupaten Sabu Raijua dengan mengatur dan mengawasi pengembangan perumahan dan permukiman kumuh yang lebih baik. Hal ini akan membantu mengurangi kemungkinan terbentuknya perumahan kumuh yang tidak layak huni.
3. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh : PERDA ini akan membantu meningkatkan kualitas perumahan kumuh di Kabupaten Sabu Raijua dengan mengatur dan mengawasi pengembangan perumahan dan permukiman kumuh yang lebih baik. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
4. Partisipasi Masyarakat : PERDA ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan perumahan dan permukiman kumuh yang lebih baik.
5. Sosialisasi Peraturan : PERDA ini akan membantu meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan perumahan dan permukiman kumuh yang lebih baik.
6. Koordinasi Pemerintah : PERDA ini akan membantu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan perumahan dan permukiman kumuh.
7. Pengawasan : PERDA ini akan membantu meningkatkan pengawasan terhadap pengembangan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini akan membantu mengurangi kemungkinan terbentuknya perumahan kumuh yang tidak layak huni.
8. Pengembangan Infrastruktur : PERDA ini akan membantu meningkatkan pengembangan infrastruktur di wilayah perumahan kumuh di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
9. Pengembangan Sarana Peribadatan : PERDA ini akan membantu meningkatkan pengembangan sarana peribadatan di wilayah perumahan kumuh di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
10. Pengembangan Prasarana Persampahan : PERDA ini akan membantu meningkatkan pengembangan prasarana persampahan di wilayah perumahan kumuh di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan demikian, PERDA di Kabupaten Sabu Raijua tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, mencegah terbentuknya perumahan kumuh yang tidak layak huni, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Dimulai dari pemenuhan kebutuhan rumah, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni hingga pencegahan dari timbulnya perumahan dan permukiman kawasan kumuh juga menjadi hal yang harus diperhitungkan. Berbagai aspek harus dipersiapkan tidak hanya dalam hal penyediaan melainkan juga peningkatan kualitas baik bangunan rumah, air bersih, sanitasi, persampahan, air limbah, jalan lingkungan, drainase hingga pemadam kebakaran.

Hal utama yang harus disiapkan adalah adanya regulasi yang mengatur secara jelas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak hanya mengakomodasi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara Nasional namun juga mengakomodir kondisi perumahan dan permukiman yang ada di Kabupaten Sabu Raijua. Salah satu bentuk regulasi ini adalah Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Daerah ini memiliki tujuan yaitu mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam rangka mempertahankan perumahan yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya dan juga meningkatkan kualitas dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Peraturan Daerah ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam melakukan pembenahan dan program pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas harus segera diwujudkan di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan tersebut. Untuk memberi jaminan kepastian hukum serta efektifitas operasional di lapangan, Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat segera disusun dan direalisasikan. Penyusunan Peraturan Daerah ini harus mampu memberi jalan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, masyarakat, serta pemangku kebijakan lainnya.

## **SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka dapat diajukan rekomendasi saran sebagai berikut :

1. Perlu segera disahkan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar hukum dalam mengatur perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
2. Bahwa pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas harus segera diwujudkan di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan tersebut
3. Dalam rangka implementasi Perda perlu dilakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan melibatkan

berbagai stakeholder serta melakukan penglibatan masyarakat dalam upaya tersebut dimulai dari pengambilan keputusan.

4. Untuk memberi jaminan kepastian hukum serta efektifitas operasional di lapangan, Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat segera disusun dan direalisasikan. Penyusunan peraturan daerah ini harus mampu memberi jalan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, masyarakat, serta pemangku kebijakan lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 95

Arifin, M. (2003). Perencanaan Pembangunan Permukiman. Pustaka Pelajar.

Artikel berjudul “Kajian Teori Perumahan Dan Permukiman”, diakses dari situs <http://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/01/21-kajian-teori-perumahan-danpermukiman.htm>

Artikel berjudul “Kajian Teori Perumahan Dan Permukiman”, diakses dari situs <http://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/01/21-kajian-teoriperumahan-dan-permukiman.html>

Artikel berjudul “Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)”, diakses dari situs web <https://perencanaankota.blogspot.co.id/2009/04/kebijakan-dan-strateginasional.htm>

Artikel berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diakses dari situs <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32436&val=2306>

Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, Caps, Yogyakarta  
Citra Desy, Aisyah Alkis dan Atika Fatimah, Urgensi Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh Perkotaan, Prosiding, Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2018 Universitas AMIKOM Yogyakarta, 3 November 2018, h.377

Juani Anita, Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021, h.2

Sirajuddin, 2012, Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang, halaman 77

Siswono Yudohusodo. 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Kementerian Perumahan Rakyat, h. 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.